

PENULISAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBERIAN DANA PROTEKSI
OLEH PENYELENGGARA *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS
***PEER TO PEER (P2P) LENDING* SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN**
PENANGGULANGAN GAGAL BAYAR



Diajukan oleh :

Nadya Katharina Tiffara

NPM : 190513534

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

PENULISAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBERIAN DANA PROTEKSI
OLEH PENYELENGGARA *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS
***PEER TO PEER (P2P) LENDING* SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN**
PENANGGULANGAN GAGAL BAYAR



Diajukan oleh :

Nadya Katharina Tiffara

NPM : 190513534

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBERIAN DANA PROTEKSI
OLEH PENYELENGGARA *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS
PEER TO PEER (P2P) LENDING SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN GAGAL BAYAR**



Diajukan oleh :

Nadya Katharina Tiffara

NPM : 190513534

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal

:

21 Februari 2023

Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M

Tanda Tangan

:



HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBERIAN DANA PROTEKSI
OLEH PENYELENGGARA *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS
PEER TO PEER (P2P) LENDING SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN GAGAL BAYAR**



Diajukan oleh :

Nadya Katharina Tiffara

NPM : 190513534

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 29 Maret 2023

Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M

Tanda Tangan

: 

HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBERIAN DANA PROTEKSI OLEH PENYELENGGARA *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS *PEER TO PEER (P2P) LENDING* SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN GAGAL BAYAR



Skripsi ini telah dipertahakan di hadapan
Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 17 Maret 2023
Tempat : *Microsoft Teams*

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Sekretaris : Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M

Anggota : Dr. Johanes Widijantoro, S.H., M.H

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FAKULTAS
HUKUM

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Yesus Kristus dan Bunda Maria atas berkat, rahmat, serta bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Dana Proteksi Oleh Penyelenggara *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer (P2P) Lending* sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Gagal Bayar” sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk dapat menyelesaikan program kuliah dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Tentunya banyak rintangan yang dihadapi oleh penulis dalam menyusun skripsi ini, namun uluran tangan beberapa orang di sekitar penulis memberikan kekuatan bagi penulis untuk yakin dan percaya bahwa penulis dapat menghadapi rintangan-rintangan tersebut sehingga penulis dapat sampai di titik akhir penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis tidak hanya persembahkan skripsi ini hanya untuk diri penulis sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang sudah dengan senang hati memberikan motivasi, ilmu pengetahuan, dan bimbingan untuk penulis dalam proses penyusunan skripsi. Rasa syukur, ucapan terima kasih, peluk sebesar dunia, dan skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mengkoordinasikan seluruh kegiatan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sehingga penulis mendapatkan banyak ilmu yang berguna dari berbagai dosen.

2. Ibu Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M, selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan baik hati meluangkan waktunya yang sangat padat untuk tetap memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan saran kepada penulis dari awal hingga titik akhir penyusunan skripsi.
3. Bapak Dr. Johannes Widijantoro, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing akademik yang dengan sabar telah membimbing proses perkuliahan penulis dari semester 1 hingga semester 8.
4. Tim Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Fintech* (DP3F) Otoritas Jasa Keuangan, yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk menjadi narasumber dalam pengumpulan data skripsi ini.
5. Opa Siswadi (mendiang) dan oma Betsy, panutan dalam hidup penulis, yang dengan penuh kasih sayang dan ketulusan telah membesarkan penulis sehingga sampai di titik ini dan tiada hentinya untuk memberikan motivasi kepada penulis agar tidak menyerah menghadapi berbagai rintangan dalam proses penyusunan skripsi.
6. Papa Kodrat dan Mama Yolanda tercinta, yang tiada henti memberikan kasih sayang, perhatian, serta semangat yang membara setiap kali penulis mulai merasa lelah, kesal, marah, dan putus asa dalam menghadapi beberapa kesulitan dalam penyusunan skripsi.
7. *Uncle Didi, Aunty Nia, Koko Jason, dan Cici Jennifer* tersayang, yang selalu mendoakan serta mengingatkan penulis untuk selalu fokus dan pantang menyerah dalam menggapai cita-cita.

8. *Aunty* Yudith, wanita paling tegar dan mandiri di mata saya, yang selalu menjadi panutan bagi penulis dalam menjalani kehidupan, memberikan bantuan apabila penulis mengalami kesulitan dalam menjalani proses perkuliahan, memberikan motivasi kepada penulis sampai proses penyusunan skripsi ini selesai.
9. Gendis, yang telah menghibur penulis dikala stress melalui tingkahnya yang menggemaskan walaupun terkadang menyebalkan.
10. Keluarga besar lainnya yang telah memberikan motivasi bagi penulis agar dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Desman, yang selalu sabar dan setia mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan semangat, memberikan pelukan hangat untuk menenangkan penulis dikala stress melanda, memberikan pundaknya sebagai sandaran penulis dikala penulis merasa lelah dan sedih, dan menemani penulis melewati berbagai lika-liku kehidupan kuliah dari awal hingga akhir masa kuliah.
12. Teman-teman dekat penulis sedari SMP, Jennifer, Fini, Febrian, Barynder, Rizki, Glenn, Valerian, dan Samuel, yang telah memberikan hiburan dan semangat agar penulis tidak stres dalam proses penyusunan skripsi, serta telah menjadi wadah keluhan bagi penulis.
13. Teman-teman dekat penulis semasa kuliah, Kellyana, Febby, Nia, Vinny, Fifi, Andreana, dan Inaz, yang selalu menampung segala keluh kesah penulis dan memberikan penghiburan dan motivasi selama proses penyusunan skripsi.

14. Teman-teman Kelompok 24 KKN 82 UAJY, Rere, Sekar, Christo, Dimas, dan Satria, yang dengan senang hati mengajak penulis ke berbagai tempat untuk istirahat sejenak dari penatnya skripsi dan juga memberikan semangat agar penulis tidak menyerah dalam proses penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang diberikan oleh pembaca. Semoga skripsi yang telah penulis susun ini dapat membawa manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Akhir kata, penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata maupun kalimat yang kurang berkenan di hati pembaca dan terima kasih.

Yogyakarta, 18 Februari 2023



Nadya Katharina Tiffara

ABSTRAK

The era of globalization is an era where the use of technology is easy and the use of technology is one of the attractions of a country's progress. Technology was created to provide positive benefits for human life. Many aspects of human life have become easier because of this technological development, one of which is the financial industry in Indonesia, which is commonly referred to as financial technology (fintech). Many financial services are offered through the existence of this financial technology, one of which is peer to peer (P2P) lending, which is a method that can be used to obtain loans for individuals/businesses based on information technology (online). The easy conditions for P2P lending transactions increase the risk of loss for creditors. One of the solutions provided by the platform is the provision of protection funds for creditors in the event of default. Unfortunately, the provision of protection funds is contrary to POJK No. 10/POJK.05/2022 so that the platform is deemed to have violated the applicable provisions.

Keywords : Protection Funds, Platform, Fintech, P2P Lending

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	10
F. Batasan Konsep	15
G. Metode Penelitian	16
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum mengenai Perjanjian Pemberian Pinjaman dengan Basis Teknologi Informasi/Elektronik	20
B. Tinjauan Umum mengenai Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending	27
C. Tinjauan Yuridis mengenai Pemberian Dana Proteksi oleh Penyelenggara Peer to Peer (P2P) Lending sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Gagal Bayar	45
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur Dana Proteksi	47
Gambar 1.2	<i>Grade Score</i> Koinworks	49



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Februari 2023

Yang menyatakan,



Nadya Katharina Tiffara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi merupakan era yang mana penggunaan teknologi menjadi mudah dan penggunaan teknologi menjadi salah satu daya tarik kemajuan suatu negara.¹ Suatu negara dapat dikatakan maju ketika negara tersebut dapat memiliki tingkat penggunaan teknologi yang tinggi. Teknologi sendiri selalu berkembang seiring berjalannya waktu sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, baik dari segi fungsi, kualitas, kecanggihan, dan lain sebagainya. Teknologi juga diciptakan dengan tujuan untuk memberikan manfaat positif untuk kehidupan manusia. Perkembangan teknologi ini pun merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri dalam setiap kehidupan manusia. Banyak aspek kehidupan manusia yang menjadi mudah berkat adanya perkembangan teknologi ini, salah satunya industri keuangan di Indonesia, yang biasa disebut dengan istilah *financial technology* (*fintech*). Semakin banyaknya pebisnis di Indonesia memberikan peran kepada semakin berkembangnya *financial technology* di Indonesia. *Financial technology* merupakan perpaduan antara *finance* dan *technology*, yang mengarah kepada perusahaan yang

¹ Wahyu Indarwati, Perkembangan Teknologi di Era Globalisasi, <https://www.kompasiana.com/wahyuindarwati57/5edaeeb7097f3661763d2f52/perkembangan-teknologi-di-era-globalisasi?page=all#section1>, diakses 17 September 2022.

menyediakan layanan jasa keuangan dengan bantuan teknologi.² *Financial technology* muncul dikarenakan adanya teknologi-teknologi yang bersifat *disruptive*, yakni sebuah inovasi yang berhasil mentransformasi suatu sistem atau pasar yang saat ini ada dan menggantinya dengan suatu sistem baru dengan menawarkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan dan biaya yang lebih ekonomis.³

Banyak jasa keuangan yang ditawarkan melalui adanya *financial technology* ini, salah satunya yakni *peer to peer* (P2P) *lending*, merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk memperoleh pinjaman bagi individu/bisnis dengan berbasis teknologi informasi (*online*). Di Indonesia sendiri, terdapat 88 *financial technology* berbasis P2P *lending*, baik yang bersifat konvensional maupun yang bersifat syariah.⁴ P2P *lending* ini sebelumnya diatur dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, lalu kemudian pada bulan Juli 2022 dikeluarkan peraturan terbaru yaitu Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi

² Alvia Sanardi Wijaya, *Perkembangan Fintech dan Pengaruhnya di Indonesia*, <https://sis.binus.ac.id/2019/07/19/perkembangan-fintech-dan-pengaruhnya-di-indonesia/>, diakses 19 September 2022.

³ *Ibid.*

⁴ Yenny Yorisca, 2021, *Tantangan Global Saat Ini: Menghadapi Peers to Peers Lending dengan Know Your Customer Principles Dalam Praktek Perbankan*, hlm. 2.

dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

Sebagian besar peminjam dana P2P lending adalah pelaku UMKM. Mereka menggunakan P2P *lending* sebagai sarana untuk mendapatkan pinjaman dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka, mendapatkan tambahan modal, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam memperbaiki ataupun mempertahankan keadaan finansial, salah satu solusi bagi masyarakat Indonesia yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok dan pebisnis yang mengalami kekurangan modal untuk mengelola bisnisnya yakni menggunakan sarana pinjam meminjam uang. P2P *lending* ini merupakan salah satu jasa *financial technology* yang dinilai paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan P2P *lending* dinilai oleh masyarakat Indonesia sangat memberikan kemudahan dalam melakukan pinjam-meminjam dana. Kemudahan yang dimaksud dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti syarat dan proses. Sistem pinjam-meminjam dana secara konvensional (melalui bank) selalu diawali dengan proses dimana masyarakat yang memiliki kelebihan dana menyimpan dana ke pihak bank, lalu selanjutnya pihak bank akan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang memerlukan pinjaman dana.⁵ Cara konvensional ini membutuhkan adanya pihak *intermediary* yang merupakan pihak perbankan yang dipercaya oleh

⁵ Tri Widiyono, 2006, *Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 7.

kedua belah pihak. Berbeda dengan P2P *lending* yang menghubungkan pihak pemberi dana dengan pihak penerima dana secara *online*, atau dengan kata lain tidak diperlukan adanya pihak perbankan sebagai perantara.

Melesatnya pendanaan P2P *lending* atau *fintech* pendanaan bersama tidak lepas dari meningkatnya jumlah pendana atau pemberi dana, atau *lender*. Dari data OJK, pertumbuhan jumlah rekening *lender* di Desember 2020 sebesar 716.963 entitas (naik 18,32% yoy). Lebih lanjut lagi sebanyak 66,38% pendana P2P *lending* berusia 19-34 tahun, 29,13% berusia 35-54 tahun. Adapun *lender* P2P *lending* berusia kurang dari 19 tahun memberikan kontribusi sebesar 1,53% dan di atas 54 tahun sebesar 2,96%.⁶ Terdapat beberapa alasan yang menjadi latar belakang P2P *lending* cocok untuk kaum milenial yang ingin mengembangkan dana, antara lain :

1) Memulai dengan dana kecil dan mudah dikelola

Salah satu alasan yang mendorong kaum milenial menggunakan P2P *lending* adalah segala aktivitasnya dilakukan secara *online*. Selain itu, untuk memulai menjadi *lender* atau pemberi dana dalam P2P *lending* tidak dibutuhkan dana yang besar, bahkan hanya dengan Rp. 100.000,- kaum milenial dapat mengembangkan asetnya.

⁶ Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, *Mengapa Pendanaan P2P Lending Cocok Untuk Generasi Milenial yang Ingin Mengembangkan Dana*, <https://www.afpi.or.id/en/articles/detail/pendanaan-p2p-lending-cocok-untuk-generasi-milenial>, diakses 23 September 2022.

2) *High Return* (tingkat pengembalian relatif tinggi)

Hal lain yang menjadi daya tarik bagi kaum milenial dalam mengembangkan aset melalui P2P *lending* adalah tingkat pengembaliannya yang relatif tinggi. Keuntungan yang dapat diperoleh berupa bunga yakni di atas 16% per tahun.

3) Aman dan terlindungi

P2P *lending* dinilai memiliki minim risiko jika dibandingkan dengan *forex* dan *trading*. P2P *lending* juga berada di bawah pengawasan OJK sehingga segala transaksinya legal dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

4) Bisa menentukan tenor

Lender P2P *lending* dapat menentukan sendiri batasan waktu mereka untuk mengembangkan dana. Pemberi dana P2P *lending* bisa memilih jangka waktu mulai dari enam bulan, dua belas hingga dua puluh empat bulan. Adanya jangka waktu yang ditentukan sendiri, pemberi dana P2P *lending* bisa menyusun rencana pengembangan dana mereka ke depannya demi keuntungan yang lebih.

5) Bisa memilih lebih dari satu peminjam

Pemberi dana mendapatkan keleluasaan untuk memilih lebih dari satu penerima dana. Biasanya hal ini dilakukan oleh pemberi dana untuk mengurangi risiko terjadinya gagal bayar.

Faktor lain yang menyebabkan P2P *lending* lebih banyak diminati, yakni tidak diperlukan adanya jaminan dalam P2P *lending*. Jika dilihat dari sudut pandang pihak penerima dana, hal ini merupakan suatu kelebihan/keuntungan, yang mana pihak penerima dana dapat memperoleh uang untuk keperluan tertentu tanpa harus menyerahkan jaminan atas harta yang dimilikinya pada saat itu. Jika dilihat dari sudut pandang pihak pemberi dana, hal tersebut dapat dikatakan sebuah risiko/kekurangan. Hal ini dikarenakan dengan tidak diperlukan adanya jaminan akan meningkatkan risiko gagal bayar, yang mana hal tersebut dapat merugikan pihak pemberi dana. Dalam rangka melindungi kepentingan pemberi dana apabila terkena risiko gagal bayar, beberapa platform penyelenggara P2P *lending* telah memberikan solusi dengan menyediakan dana proteksi yang telah disesuaikan dengan *credit scoring* dari masing-masing penerima dana. Dengan begitu, diharapkan pihak pemberi dana dapat mempertimbangkan pihak penerima dana mana yang akan diberikan pinjaman dana tersebut. Sisi lain, berdasarkan Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 khususnya dalam Pasal 111 terdapat beberapa hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh penyelenggara dalam menjalankan usahanya, salah satunya yakni memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain. Hal ini yang menjadi alasan bagi penulis untuk meneliti mengenai termasuk atau tidaknya dana proteksi ke dalam ruang lingkup jaminan yang dimaksud oleh OJK khususnya dalam Pasal 111 huruf f Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022

sehingga penulis termotivasi untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Dana Proteksi Oleh Penyelenggara *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer* (P2P) *Lending* Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Gagal Bayar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, adapun rumusan masalah yang diangkat sebagai berikut.

Apakah pemberian dana proteksi oleh penyelenggara *peer to peer* (P2P) *lending* melanggar ketentuan larangan pemberian jaminan dalam Pasal 111 huruf f Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pemberian dana proteksi oleh penyelenggara P2P *lending* melanggar ketentuan larangan pemberian jaminan dalam Pasal 111 huruf f Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau tidak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian hukum ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara :

1. Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat teoritis pada perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum ekonomi dan bisnis pada khususnya mengenai regulasi/peraturan yang berkaitan dengan *financial technology* berbasis P2P *lending*.

2. Praktis

a. Debitur

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada debitur maupun calon debitur untuk memahami konsep pinjam-meminjam dalam P2P *lending*, kewajiban dalam P2P *lending*, serta konsekuensi apabila terjadi kegagalan pembayaran utang yang dipinjam.

b. Kreditur

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada kreditur maupun calon kreditur mengenai cara kerja pihak penyelenggara P2P *lending* dalam melakukan seleksi penerima dana sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi kreditur dalam memberikan pinjaman dana mengingat P2P *lending* memiliki risiko gagal bayar. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pengetahuan kepada kreditur terkait pemberian dana proteksi oleh penyelenggara P2P

lending, apakah melanggar ketentuan POJK No. 10/POJK.05/2022 atau tidak, serta apakah pemberian dana proteksi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila pihak penyelenggara P2P *lending* melakukan wanprestasi dengan tidak memberikan dana proteksi.

c. Penyelenggara P2P *Lending*

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada penyelenggara P2P *Lending* terkait pemberian dana proteksi, apakah melanggar ketentuan POJK No. 10/POJK.05/2022 atau tidak. Apabila melanggar, penelitian ini dapat mendorong penyelenggara P2P *lending* untuk dapat mencari solusi lain untuk memberikan perlindungan kepada kreditur serta dapat mengerti konsekuensi dari pemberian dana proteksi tersebut.

d. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/saran untuk OJK agar dibuat peraturan mengenai *financial technology* yang lebih lengkap dan lebih jelas sehingga tidak menimbulkan beberapa penafsiran mengenai peraturan-peraturan yang telah ada.

e. Penulis

Penelitian ini sebagai suatu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S1).

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Dana Proteksi Oleh Penyelenggara *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer* (P2P) *Lending* Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Gagal Bayar” merupakan hasil karya asli dari penulis, bukan plagiasi atau duplikasi dari penulisan hukum/skripsi yang telah ada. Letak kekhususan dari karya tulis ini adalah penelitian dan pembahasan yang menekankan pada pemberian dana proteksi oleh penyelenggara P2P *lending* terkait larangan pemberian jaminan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 111 huruf f Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022. Adapun beberapa penulisan hukum/skripsi yang mengangkat tema yang serupa, sebagai berikut :

1. Devaline Manurung, 160512536, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul “Kewajiban Penyelenggara *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer* (P2P) *Lending* Terhadap Pemberian Data Penerima Pinjaman Oleh Penyelenggara *Financial Technology* Terkait Kerahasiaan Data”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah apakah penyelenggara *financial technology* berbasis P2P *lending* dianggap melanggar kewajibannya sesuai dengan Pasal 26 Huruf a POJK No.

77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi jika memberikan data penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman? Hasil dari penelitian tersebut adalah pada dasarnya, penyelenggara dilarang untuk menyebarkan data dan informasi pribadi, tetapi terdapat beberapa pengecualian yang memperbolehkan penyelenggara untuk menyebarkan data dan informasi pribadi. Pengecualian tersebut apabila penyebaran data dan informasi pribadi ditujukan untuk :

- a. Know your customer agar pemberi pinjaman mengetahui siapa yang menjadi penerima pinjaman.
- b. Evaluasi kredit apakah kredit yang dilakukan aman atau tidak.
- c. Anti *money laundry* terlebih jika pemberinya adalah perbankan untuk menghindari pencucian uang dan pendanaan pada terorisme.

Dalam ketentuan Pasal 26 Huruf a pihak yang wajib untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan ialah penyelenggara. Dengan begitu, penyelenggara tidak dapat dikatakan bersalah apabila pihak ketiga yang menyebarkan data dan informasi pribadi penerima pinjaman tanpa persetujuan dari penerima pinjaman tersebut. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang penulis susun yakni

skripsi pembandingan menekankan pada kewajiban pemberian data penerima pinjaman oleh penyelenggara P2P *lending*, sedangkan skripsi yang penulis susun menekankan pada pemberian dana proteksi kepada pemberi dana oleh penyelenggara P2P *lending* sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan gagal bayar. Persamaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang penulis susun terletak pada topiknya, yakni kedua skripsi tersebut membahas mengenai P2P *lending*.

2. Alfhica Rezita Sari, 14410360, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam penyelenggaraan *financial technology* berbasis *peer to peer lending* di Indonesia? Hasil dari penelitian tersebut yakni perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dapat dilakukan melalui 2 cara, yakni secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip dasar penyelenggara, seperti prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Sedangkan perlindungan hukum represif dapat dilakukan dengan cara mengajukan pengaduan yang dilakukan oleh

pihak yang dirugikan—pemberi pinjaman—dalam penyelenggaraan P2P *lending*. Apabila telah terbukti bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian penyelenggara P2P *lending*, maka pihak penyelenggara berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Perbedaan skripsi pembanding dengan skripsi yang penulis susun adalah skripsi pembanding membahas mengenai perlindungan hukum apa saja yang dapat diberikan kepada pemberi pinjaman dalam penyelenggaraan P2P *lending*, sedangkan dalam skripsi yang penulis susun membahas mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan gagal bayar yang diberikan oleh penyelenggara P2P *lending* berupa pemberian dana proteksi dikaitkan dengan larangan pemberian jaminan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022. Selain itu, skripsi pembanding juga hanya membahas mengenai perlindungan hukum secara umum/hanya permukaannya saja (tidak dispesifikasikan perlindungan hukum yang dimaksud), sedangkan skripsi yang penulis susun lebih menspesifikasikan kepada perlindungan hukum yang diberikan oleh penyelenggara P2P *lending* berupa pemberian dana proteksi. Persamaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang penulis susun ialah kedua skripsi tersebut membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada pemberi pinjaman/kreditur dalam P2P *lending*.

3. Yolanda Pusvita Sari, 8111416024, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, dengan judul “*Financial Technology (Peer to Peer Lending) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut yakni :

- 1) Bagaimana perkembangan dan regulasi *financial technology (peer to peer lending)* di Indonesia?
- 2) Bagaimana perlindungan konsumen pengguna jasa *financial technology (peer to peer lending)* dalam perspektif hukum perlindungan konsumen di Indonesia?

Hasil dari penelitian tersebut adalah terkait dengan regulasi *financial technology (peer to peer lending)*, Otoritas Jasa Keuangan selaku Pengawas dan Regulator mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 hadir sebagai regulator yang memberikan petunjuk jalan bagi penyelenggara layanan *financial technology (peer to peer lending)* yang terlibat didalamnya sesuai dengan apa yang seharusnya. Selanjutnya, terkait dengan perlindungan konsumen pengguna jasa *financial technology (peer to peer lending)*, terdapat 2 peraturan yang saling melengkapi dalam memberikan perlindungan konsumen dalam layanan *financial technology (peer to peer lending)*, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang penulis susun yakni dalam skripsi pembanding membahas mengenai perlindungan konsumen apa saja yang disediakan bagi pengguna jasa *financial technology* berbasis *peer to peer lending (P2P lending)* berdasarkan hukum di Indonesia, sedangkan skripsi yang penulis susun membahas mengenai pemberian dana proteksi oleh penyelenggara *P2P lending* dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan larangan pemberian jaminan atau tidak, mengingat pemberian dana proteksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan gagal bayar. Persamaan dari kedua skripsi tersebut ialah topik yang diangkat, yakni mengenai *P2P lending*.

F. Batasan Konsep

1. Dana Proteksi

Dana proteksi adalah dana yang diberikan oleh pihak penyelenggara kepada pihak pemberi dana atas kemungkinan risiko gagal bayar.

2. Penyelenggara *Financial Technology*

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022, disebutkan bahwa penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI

(Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi) baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.

3. P2P *Lending*

P2P *lending* adalah sebuah sarana berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk melakukan transaksi pemberian kredit dengan mempertemukan pihak pemberi dana dengan penerima dana yang membutuhkan modal usaha.

4. Gagal Bayar

Gagal bayar adalah suatu keadaan yang mana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya berupa pelunasan utang kepada kreditur sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pinjam-meminjam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan ialah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berfokus pada norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis dikategorikan ke dalam jenis penelitian hukum normatif dikarenakan penelitian hukum ini berfokus pada Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi khususnya Pasal 111 huruf f mengenai larangan pemberian jaminan oleh penyelenggara P2P *lending*.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan data sekunder, yakni data yang diperoleh secara tidak langsung/bahan kepustakaan. Data sekunder terdiri dari 2 macam bahan hukum, antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau terkait dengan permasalahan hukum yang menjadi dasar dalam penelitian hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- b) Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- c) Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- d) Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan/dokumen/referensi yang tidak mengikat secara hukum, dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa bahan

hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan serta dana proteksi dalam pengoperasian P2P *lending* dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, naskah dan data dari instansi OJK.

b. Wawancara

Dilakukan terhadap tim Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Financial Technology* (DP3F) dengan mengajukan beberapa daftar pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan yang dipersiapkan oleh penulis disusun secara terstruktur berkaitan dengan konsep serta ruang lingkup jaminan yang dimaksud dalam Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 dan dana proteksi yang diberikan oleh penyelenggara P2P *lending* sebagai bentuk upaya pencegahan serta penanggulangan gagal bayar dan juga sebagai bentuk perlindungan bagi pemberi dana.

4. Metode Analisis Data

Dalam proses penelitian hukum ini, penulis mengumpulkan data yang didapat dari studi kepustakaan sebagai data utama dan hasil wawancara dengan narasumber sebagai data pendukung. Setelah itu, penulis memilih data yang relevan dengan topik yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini kemudian digunakan sebagai bahan analisis untuk menjadi rumusan masalah dalam penelitian hukum ini sehingga nantinya rumusan masalah ini mendapatkan kesimpulan yang dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu hukum, khususnya hukum ekonomi dan bisnis serta bermanfaat untuk pihak-pihak yang terkait. Metode yang digunakan penulis dalam analisis data adalah metode kualitatif. Yang dimaksud dengan metode analisis kualitatif adalah jenis metode yang bersifat deskriptif dan banyak menggunakan analisis, menggunakan landasan teori sebagai panduan.⁷ Setelah dianalisis, penulis akan menyimpulkan analisis menggunakan metode penyimpulan deduktif, dengan dimulai dari peraturan hukum yang berlaku lalu dimasukkan ke permasalahan penelitian hukum dan berakhir dengan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan secara fokus dan detail.

⁷ *Okky Olivia*, Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Karakteristik, dan Tahapan Penelitian yang Harus Dilakukan, <https://buku.kompas.com/read/2127/metode-penelitian-kualitatif-pengertian-karakteristik-dan-tahapan-penelitian-yang-harus-dilakukan>, diakses pada 20 September 2022.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum mengenai Perjanjian Pemberian Pinjaman dengan Basis Teknologi Informasi/Elektronik

1. Pengertian Perjanjian Pemberian Pinjaman dengan Basis Teknologi Informasi

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak perjanjian konvensional yang dialihkan ke dalam bentuk perjanjian elektronik, yang mana dalam proses penawaran, penerimaan, serta tanda tangan perjanjiannya dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, maupun media lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya asas kebebasan berkontrak sehingga memungkinkan setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan bentuk perjanjian, menentukan isi perjanjian, serta pelaksanaan perjanjian. Kebebasan berkontrak artinya bahwa orang-orang dapat menciptakan perjanjian baru.⁸ Salah satu perjanjian konvensional yang pada saat ini dialihkan ke dalam bentuk perjanjian elektronik yakni perjanjian pemberian pinjaman atau perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian pemberian pinjaman dengan basis teknologi informasi/elektronik adalah persetujuan yang dibuat antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, dimana dalam proses

⁸ J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 36.

pemberian pinjaman, baik mengenai penawaran, penerimaan, persesuaian kehendak maupun yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya dilakukan secara elektronik.⁹ Dari definisi tersebut, dapat terlihat 3 unsur penting, yakni subjek hukum, objek hukum, dan cara terjadinya kesepakatan. Subjek hukum yang terdapat dalam perjanjian pemberian pinjaman dengan basis teknologi informasi/elektronik yakni pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Pihak yang dapat menjadi pemberi pinjaman berdasarkan Pasal 21 POJK No. 10/POJK.05/2022 yakni orang perseorangan warga negara Indonesia, orang perseorangan warga negara asing, badan hukum Indonesia, badan hukum asing, badan usaha Indonesia, badan usaha asing, dan/atau lembaga internasional. Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 POJK No. 10/POJK.05/2022, pihak yang dapat menjadi penerima pinjaman yakni warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, dan/atau badan usaha Indonesia. Objek hukum dari perjanjian pemberian pinjaman dengan basis teknologi informasi/elektronik yakni berupa uang.¹⁰ Cara terwujudnya kesepakatan dalam perjanjian pemberian pinjaman dengan basis teknologi informasi/elektronik yakni dengan menggunakan komputer,

⁹ H. Salim HS, 2022, *Hukum Kontrak Elektronik (e-contract law)*, Ed. 1, Cet. 2, Rajawali Pers, Depok, hlm. 90.

¹⁰ *Ibid.*

jaringan komputer, *instagram*, ataupun media lainnya seperti *facebook*, *whatsapp*, dan lain sebagainya.¹¹

2. Bentuk Perjanjian Pemberian Pinjaman dengan Basis Teknologi Informasi/Elektronik

Bentuk perjanjian pemberian pinjaman dengan basis teknologi informasi/elektronik telah ditentukan dalam Pasal 32 POJK No. 10/POJK.05/2022, yakni perjanjian pemberian pinjaman antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dilakukan secara tertulis dan dituangkan dalam dokumen elektronik. Terdapat beberapa hal penting yang harus dicantumkan dalam perjanjian pemberian pinjaman dengan basis teknologi informasi/elektronik, antara lain :

- a) Nomor perjanjian
- b) Tanggal perjanjian
- c) Identitas para pihak, mencakup nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) atau nomor lain yang dianggap setara.
- d) Hak dan kewajiban para pihak
- e) Jumlah pendanaan
- f) Manfaat ekonomi pendanaan
- g) Nilai angsuran
- h) Jangka waktu

¹¹ *Ibid.*

- i) Objek jaminan (jika ada)
- j) Biaya terkait
- k) Ketentuan mengenai denda (jika ada)
- l) Penggunaan data pribadi
- m) Mekanisme penyelesaian sengketa
- n) Mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman dengan Basis Teknologi Informasi/Elektronik

Pada dasarnya, hak dan kewajiban antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman telah diatur dalam Pasal 1759 – 1764 KUHPer. Kewajiban dari pemberi pinjaman yakni memberikan barang sesuai dengan yang diperjanjikan untuk dipinjamkan kepada penerima pinjaman dan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian, sedangkan kewajiban dari penerima pinjaman yakni mengembalikan barang yang dipinjam tersebut dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Penerima pinjaman diwajibkan juga untuk membayar harga barang yang dipinjamnya apabila penerima pinjaman tidak mampu untuk memenuhi kewajiban untuk mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah dan keadaan yang sama. Sama halnya dengan hak dan kewajiban para pihak

dalam KUHPer, telah ditentukan pula mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemberian pinjaman dengan basis teknologi informasi/elektronik. Kewajiban utama dari pemberi pinjaman yakni menyerahkan pinjaman sesuai dengan yang telah disetujui para pihak dalam perjanjian. Hak dari pemberi pinjaman yaitu menerima biaya administrasi, pinjaman pokok, bunga pinjaman, dan denda atas keterlambatan pembayaran.¹² Hak dari penerima pinjaman yakni menerima uang pinjaman dari pemberi pinjaman sesuai dengan besaran yang telah disepakati dalam perjanjian. Kewajiban dari penerima pinjaman yakni membayar biaya administrasi, pinjaman pokok, bunga pinjaman, dan denda atas keterlambatan pembayaran.

4. Bunga dan Denda Keterlambatan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman dengan Basis Teknologi Informasi/Elektronik

Bunga merupakan hal yang sangat penting dalam hal pemberian pinjaman secara elektronik. Bunga dikonsepsikan sebagai imbalan jasa atas penggunaan uang atau modal yang dibayar oleh penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman dengan didasarkan pada kesepakatan para pihak.¹³ Bunga biasanya dinyatakan dalam bentuk persentasi dari modal/pinjaman pokok. Bunga dapat dibedakan ke dalam 2 kategori, antara lain :

- a) Bunga yang ditentukan dalam undang-undang

¹² *Ibid.*, hlm. 104.

¹³ *Ibid.*, hlm. 105.

Pada Pasal 1767 KUHPer, disebutkan bahwa terdapat bunga menurut undang-undang yang besarnya yakni 6% berdasarkan Lembaran Negara Tahun 1848 No. 22.

- b) Bunga yang ditentukan dalam perjanjian/sesuai kesepakatan para pihak

Bunga yang ditentukan dalam perjanjian yakni bunga yang telah disepakati oleh pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam perjanjian pemberian pinjaman. Pada hal perjanjian pemberian pinjaman dengan basis teknologi informasi/elektronik, besarnya bunga yang disepakati antara keduanya berbeda antara satu dengan yang lainnya.¹⁴

Denda keterlambatan dapat dikonsepsikan sebagai hukuman yang diberikan kepada penerima pinjaman, berupa pembayaran sejumlah uang dikarenakan keterlambatan pembayaran pokok dan bunga pinjaman oleh penerima pinjaman. Pada prinsipnya, denda keterlambatan yang diberlakukan oleh pemberi pinjaman adalah berbeda satu dengan yang lainnya.¹⁵

5. Wanprestasi dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman dengan Basis Teknologi Informasi/Elektronik

Pada kenyataannya, tidak semua penerima pinjaman dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam perjanjian

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 107.

pemberian pinjaman. Apabila penerima pinjaman tidak melaksanakan prestasi dengan baik, misalnya terlambat membayar angsuran setiap bulannya, maka pemberi pinjaman dapat memberikan surat somasi atau teguran I kepada penerima pinjaman dengan maksud untuk memberikan peringatan kepada penerima pinjaman untuk segera melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang disepakati. Apabila somasi I tidak ditanggapi oleh penerima pinjaman, maka pemberi pinjaman dapat memberikan somasi II dengan tenggang waktu 1 bulan. Pemberi pinjaman dapat memberikan somasi sebanyak 3 kali untuk penerima pinjaman. Apabila somasi III tidak ditanggapi juga, maka pada saat itulah penerima pinjaman dapat dikatakan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak (kreditur/pemberi pinjaman dan debitur/penerima pinjaman). Pada perjanjian pemberian pinjaman dengan basis teknologi informasi/elektronik, terdapat 2 penyebab penerima pinjaman dapat dikatakan wanprestasi, yakni :

- a) Penerima pinjaman gagal untuk melakukan pembayaran pinjaman pokok, bunga, biaya, atau utang lainnya pada saat jatuh tempo

- b) Dokumen yang disampaikan oleh penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman terbukti tidak benar, palsu, atau menyesatkan.¹⁶

B. Tinjauan Umum mengenai *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer (P2P) Lending*

1. Pengertian *Financial Technology*

Financial technology (fintech) merupakan inovasi di sektor keuangan yang dipadukan dengan teknologi-teknologi modern yang telah berkembang dari zaman ke zaman. Hal ini sesuai dengan asas netral teknologi, yang mana pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dapat selalu mengikuti perkembangan zaman.¹⁷ *World Economic Forum* menjelaskan bahwa *fintech* merupakan pemanfaatan teknologi dan sebuah bisnis yang inovatif di sektor keuangan.¹⁸ Inovasi keuangan ini berupa pemanfaatan teknologi yang kemudian dapat menghasilkan cara baru, khususnya dalam lembaga keuangan, seperti simpanan pinjaman, investasi, dan *e-payment*.¹⁹ *Financial technology* juga dapat dikatakan sebagai pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan yang berdampak pada stabilitas moneter, sistem keuangan, dan efisiensi

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 108.

¹⁷ Ahmad Ramli, 2010, *Cyber Law dan HAKI*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 39.

¹⁸ Lukmanaul Hakim dan Recca Ayu Hapsari, 2022, *Buku Ajar Financial Technology Law*, Penerbit Adab, Indramayu, hlm. 2.

¹⁹ Winarto, 2020, "Peran *Fintech* dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)", *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, hlm. 68.

sistem pembayaran.²⁰ Lingkup aktivitas di *fintech* mulai dari pembayaran seluler, transfer uang, pinjaman *peer to peer*, dan *crowdfunding*, menyebar ke dunia baru *blockchain*, *cryptocurrency*, dan *robo-investing*.²¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, disebutkan bahwa teknologi finansial (*financial technology/fintech*) diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Tujuan dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan *Financial Technology* yakni untuk memberikan inovasi dalam bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal. Terdapat beberapa kategori penyelenggaraan *financial technology*, antara lain:²²

a) Sistem pembayaran

Bank Indonesia memberikan penyelenggaraan dalam sistem pembayaran yang berupa penyediaan jasa *e-wallet* dan

²⁰ M. Aulia, 2020, *An Overview of Indonesian Regulatory Framework on Islamic Financial Technology*, *Perwira Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, hlm. 31.

²¹ Lukmanaul Hakim dan Recca Ayu Hapsari, *Log. Cit.*

²² *Ibid.*, hlm. 43-45.

payment gateway. Penyediaan jasa ini tentunya bertujuan untuk memudahkan serta mempercepat proses pembayaran via *online*. Sistem pembayaran ini mencakup otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan pembayaran. Contoh penyelenggaraan *financial technology* kategori sistem pembayaran ini antara lain penggunaan teknologi *blockchain* atau *distributed ledger* untuk penyelenggaraan transfer dana, dompet elektronik, uang elektronik, dan *mobile payments*.

b) Pendukung pasar

Penyelenggaraan *financial technology* dalam kategori pendukung pasar biasanya digunakan dengan tujuan agar mendapatkan informasi yang lebih cepat serta lebih murah terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan. Contoh penyelenggaraan *financial technology* dalam kategori pendukung pasar yakni penyediaan data perbandingan informasi produk atau layanan jasa keuangan.

c) Manajemen investasi dan manajemen risiko

Financial technology kategori manajemen investasi berfungsi sebagai perencana keuangan dalam bentuk digital (penyedia investasi *online*), sedangkan *financial technology* kategori manajemen risiko berfungsi untuk menyediakan produk proteksi barang dan jiwa (penyedia asuransi *online*).

d) Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal

Financial technology kategori pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal biasanya menyediakan sarana untuk mempertemukan pencari modal dan investor dalam bidang pinjaman. Penyelenggara *financial technology* sebagai penyedia tempat untuk mempertemukan pencari modal dan investor. Konsep ini sangat memudahkan debitur dan kreditur untuk melakukan transaksi pinjaman secara *online* tanpa terbatas oleh wilayah.

e) Jasa finansial lainnya.

2. Klasifikasi *Financial Technology*

Salah satu implementasi dari adanya kemajuan teknologi dalam bidang keuangan sehingga dapat menciptakan layanan jasa penyedia dana yang mudah untuk diakses yakni adanya *financial technology*. Seiring berkembangnya zaman, maka semakin banyak pula kebutuhan masyarakat dalam bidang keuangan. Hal inilah yang menyebabkan munculnya berbagai macam lahirnya *financial technology*. Beberapa lembaga mengategorikan *financial technology* secara berbeda-beda, antara lain :

1) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK membedakan *financial technology* ke dalam 2 kelompok, sebagai berikut :²³

²³ *Ibid.*, hlm. 40.

- a. *Fintech* 2.0, untuk layanan keuangan digital yang dioperasikan lembaga perbankan, seperti *livin'* mandiri.
- b. *Fintech* 3.0, untuk startup teknologi yang memiliki produk dan jasa inovasi keuangan.

2) Bank Indonesia

Bank Indonesia membedakan *financial technology* ke dalam 4 kelompok, sebagai berikut :²⁴

a. *Peer to Peer* (P2P) *Lending* dan *Crowdfunding*

Peer to Peer Lending dan *Crowdfunding* biasa disebut sebagai *marketplace* finansial. *Financial technology* jenis ini dapat mempertemukan pihak pencari modal dengan penyedia dana modal.

b. Manajemen Risiko Investasi

Financial technology jenis ini dapat memantau kondisi keuangan serta melakukan perencanaan keuangan secara mudah dan praktis. Dalam *financial technology* ini hanya perlu memberikan data yang dibutuhkan untuk kemudian dianalisis agar bisa mengontrol keuangan.

c. *Payment, Clearing, dan Settlement*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 40-41.

Financial technology jenis ini biasa menyediakan layanan *payment gateway* atau *e-wallet* untuk memberikan kemudahan dan kepraktisan bagi pengguna dalam melakukan pembayaran.

d. *Market Agregator*

Financial technology jenis ini biasa menyediakan berbagai informasi, tips keuangan, kartu kredit, dan investasi dan nantinya informasi ini dapat digunakan oleh pengguna untuk mengambil keputusan berkaitan dengan keuangan.

3) *Financial Stability Board (FSB)*

Financial Stability Board (FSB) membagi jenis *fintech* ke dalam 4 kategori, antara lain :

1. *Payment, Clearing, dan Settlement*

Financial technology ini memberikan layanan sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun oleh Bank Indonesia.

Financial technology jenis ini memberikan layanan sistem pembayaran secara *online* (dompet elektronik maupun uang digital).²⁵ Contoh : Gopay, OVO, Shopeepay, Sakuku BCA, dan lain sebagainya.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 41.

2. *Market Provisioning/Agregator*

Financial technology ini melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang bisa dimanfaatkan konsumen/pengguna untuk mengambil keputusan terkait dengan keuangan.²⁶ *Financial technology* jenis ini biasanya memberikan data perbandingan harga, kualitas, fitur, dan manfaat dari berbagai produk. Hal ini tentunya sangat memudahkan pengguna untuk membuat keputusan dengan efisien. Contoh : Cermati, KreditGogo, dan lain sebagainya.

3. *Manajemen Risiko dan Investasi*

Financial technology jenis ini memberikan layanan berupa perencanaan atau penasihat keuangan, platform perdagangan *online*, serta asuransi.²⁷ Pengguna akan diberikan penjelasan mengenai hal-hal yang penting untuk diperhatikan, seperti proses, kelebihan, kekurangan, kualitas, serta model investasi agar pengguna dapat menilai investasi yang cocok dan menimalisir kerugian yang mungkin terjadi.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 42.

²⁷ *Ibid.*

4. *Peer to peer (P2P), Deposits, Lending and Capital Raising*

Financial technology ini mempertemukan pihak pencari dana dengan penyedia dana dalam suatu platform *online* yang nantinya penyedia dana juga akan menerima bunga dari dana yang dipinjamkannya.

3. **Pengaturan *Peer to Peer (P2P) Lending***

Diberlakukannya *financial technology* berbasis *peer to peer (P2P) lending* di Indonesia tentunya membutuhkan regulasi yang dibuat oleh Pemerintah. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan *peer to peer (P2P) lending* di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan target. Implementasi dari *peer to peer (P2P) lending* di Indonesia telah diatur oleh beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh OJK, seperti :

- a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan peraturan yang pertama kali dikeluarkan oleh OJK dalam rangka melindungi serta menjawab berbagai permasalahan *financial technology*.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, layanan transaksi *financial technology* yang dimaksud adalah jasa keuangan yang mengandalkan sarana teknologi dalam melakukan transaksi pinjam meminjam keuangan oleh para pihak. Selain itu, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dikatakan bahwa cara kerja *financial technology* yang dimaksud yakni dengan adanya pihak penyelenggara yang menyediakan sarana untuk mempertemukan pihak pencari dana dan penyedia dana untuk melakukan transaksi pinjam meminjam secara *online*. Adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 ini dinilai sangat dibutuhkan oleh penyelenggara *peer to peer* (P2P) *lending* dalam menjawab masalah yang sering muncul dalam transaksi *peer to peer* (P2P) *lending*. Setiap perusahaan *financial technology* berbasis *peer to peer* (P2P) *lending* memiliki badan hukum dan sudah terdaftar di OJK serta mendapat izin untuk melakukan kegiatan usahanya. Setiap penyelenggara yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 akan diberikan suatu

peringatan secara tegas dan dijatuhkan hukuman berupa sanksi administratif.²⁸

- b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Pada bulan Juli tahun 2022, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai peraturan baru yang menggantikan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016. Hal ini didasarkan dengan pandangan OJK yang menilai bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri dan kebutuhan hukum. Adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi diharapkan oleh OJK agar dapat lebih dapat menjawab berbagai permasalahan dalam pelaksanaan *peer to peer* (P2P) *lending* di masyarakat. Hadirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 untuk memperkuat industri baik dari sisi kelembagaan, penyelenggaraan, dan tata kelola yang

²⁸ *Ibid.*, hlm. 24.

bertujuan untuk memproteksi seluruh pengguna maupun penyelenggara dari seluruh potensi risiko yang melekat pada kegiatan usaha *peer to peer* (P2P) *lending*.²⁹ Terdapat 7 poin penting arah pengembangan *industry peer to peer* (P2P) *lending* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022, yakni :

- a. Peningkatan kualitas layanan
- b. Peningkatan transparansi dan perlindungan konsumen
- c. Penguatan kelembagaan dan *governance*
- d. Efektivitas pengawasan
- e. Kualitas manajemen risiko yang lebih efektif
- f. Pengembangan ekosistem dan sinergi *industry jasa keuangan*
- g. Peningkatan kontribusi industri

4. Pengertian *Peer to Peer* (P2P) *Lending*

Peer to peer (P2P) *lending* merupakan salah satu jenis *financial technology* yang diberlakukan di Indonesia. Pengertian *peer to peer* (P2P) *lending* tertera dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 secara implisit. Hal ini dapat

²⁹ *Agustinus Ranga Respati*, Asosiasi "Fintech" Beri Masukan ke OJK Soal Aturan Layanan Pendanaan Berbasis TI, Apa Saja?, <https://money.kompas.com/read/2022/08/23/164500826/asosiasi-fintech-beri-masukan-ke-ojk-soal-aturan-layanan-pendanaan-berbasis-ti>, diakses pada tanggal 8 November 2022.

terlihat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 yang menyatakan bahwa :

“Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.”

Singkatnya, P2P *lending* adalah layanan pinjam meminjam uang atau pendanaan secara langsung antara kreditur/pemberi dana/*lender* dan debitur/penerima dana/*borrower* berbasis teknologi informasi.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 menyatakan bahwa :

“Pendanaan adalah penyaluran dana dari pemberi dana kepada penerima dana dengan suatu janji yang akan dibayarkan atau dikembalikan sesuai dengan jangka waktu tertentu dalam transaksi LPBBTI.”

P2P *lending* merupakan *fintech* yang mempertemukan antara pemberi pinjaman (*investor*) dengan calon penerima pinjaman dalam suatu *platform* yang nantinya pemberi pinjaman akan menerima bunga dari dana yang dipinjamkannya. Satu peminjam dana dapat didanai oleh dana yang telah terkumpul dari satu atau lebih pemberi pinjaman. Penyelenggara P2P *lending* memiliki tugas untuk menyediakan tempat yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Konsep P2P *lending* ini

dapat memudahkan penerima dan pemberi pinjaman untuk dapat melakukan transaksi pinjam meminjam uang tanpa terbatas oleh wilayah. *P2P lending* tidak sama dan tidak dapat dikategorikan dalam bentuk lembaga keuangan tradisional, seperti deposito, investasi, atau asuransi sehingga *P2P lending* dikategorikan sebagai produk keuangan alternatif.³⁰

5. Hubungan Hukum Para Pihak *Peer to Peer (P2P) Lending*

Pada dasarnya, tidak hanya 2 pihak saja yang terlibat dalam *peer to peer (P2P) lending*, melainkan terdapat 3 pihak yang terlibat, antara lain :

- 1) Pemberi dana (kreditur)
- 2) Penerima dana (debitur)
- 3) Penyelenggara, berupa perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan *peer to peer (P2P) lending*. Perusahaan-perusahaan inilah nantinya yang akan mencari pemberi dana yang bersedia untuk meminjamkan dananya untuk kepentingan penerima dana.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan *peer to peer (P2P) lending* wajib paling sedikit terdiri dari :

- a. Perjanjian antara penyelenggara dan pemberi dana

³⁰ Lukmanaul Hakim dan Recca Ayu Hapsari, *Op. Cit.*, hlm. 45.

Perjanjian yang terjadi antara penyelenggara dan pemberi dana adalah perjanjian penyelenggara layanan pinjam meminjam uang secara elektronik. Yang dimaksud dengan perjanjian penyelenggara layanan pinjam meminjam uang secara elektronik adalah perjanjian yang dibuat antara penyelenggara layanan dengan pemberi dana, dimana pemberi dana berhak untuk menerima layanan, dan penyelenggara berkewajiban untuk memberikan layanan pinjaman uang secara elektronik, dan berhak menerima komisi yang berasal dari pemberi dana.³¹ Objek dalam perjanjian penyelenggara layanan pinjam meminjam uang secara elektronik adalah penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang secara elektronik. Esensi dari layanan ini adalah menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang secara elektronik.³² Layanan yang diberikan oleh penyelenggara adalah untuk kepentingan dari pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

b. Perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana

Perjanjian yang terjadi antara pemberi dana dan penerima dana adalah perjanjian pemberian pinjaman secara elektronik.

³¹ H. Salim HS, 2022, Hukum Kontrak Elektronik (e-contract law), Ed. 1, Cet. 2, Rajawali Pers, Depok, hlm. 58.

³² *Ibid.*, hlm. 70.

6. Karakteristik *Peer to Peer (P2P) Lending*

Peer to Peer (P2P) lending sebagai salah satu sarana layanan pendanaan bersama tentunya memiliki karakteristik tertentu yang membedakan antara *P2P lending* dengan layanan pendanaan lainnya, antara lain :

1) Proses yang sangat cepat

Proses dalam transaksi *P2P lending* dapat dilakukan dengan sangat cepat dikarenakan keputusan pemberian pendanaan tidak dilakukan secara manual, melainkan menggunakan *artificial intelligent (AI)*.

2) Persyaratan mudah

Apabila memerlukan pendanaan dengan jumlah yang kecil, biasanya hanya diperlukan foto KTP dan video singkat sehingga syarat cenderung mudah untuk dipenuhi.

3) Tanpa batasan waktu dan tempat

P2P lending dilakukan dengan berbasis teknologi informasi atau dilakukan secara *online*, maka pengajuan pendanaan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.

4) Dapat memilih pihak yang didanai

Pemberi pendanaan/*lender*/kreditur dapat memilih penerima dana/*borrower*/debitur sesuai dengan selera risiko.

5) Dana tidak dijamin LPS

Dana milik *lender*/kreditur tidak dijamin oleh LPS dalam hal platform/penyelenggara berhenti beroperasi atau *borrower* tidak mengembalikan dana pinjaman. Mengenai hal ini, OJK memberikan sarana mitigasi risiko yakni dengan asuransi kredit, yang mana setiap penyelenggara diwajibkan untuk menyediakan asuransi kredit apabila *lender*/kreditur menghendaki adanya asuransi kredit untuk pendanaan tertentu, misalkan ada pendanaan yang dirasa berisiko bagi *lender*/kreditur, maka *lender*/kreditur dapat mengajukan adanya asuransi kredit untuk pendanaan tersebut.

6) Risiko kredit pada pemberi dana

Risiko kredit menjadi tanggungan *lender*/kreditur, sedangkan platform hanya bertanggungjawab untuk melakukan penagihan berdasarkan perjanjian. Platform P2P *lending* tidak memberikan jaminan pendanaan macet.

7) Risiko pendanaan relatif tinggi

Proses yang dilakukan secara cepat dan persyaratan yang sangat mudah tentunya berdampak pada potensi risiko pendanaan macet yang relatif tinggi.

8) Bunga lebih tinggi

Adanya bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendanaan di lembaga lain bertujuan sebagai kompensasi bagi *lender*/kreditur dengan risiko pendanaan yang tinggi.

7. Cara Kerja *Peer to Peer (P2P) Lending*

Pada dasarnya *financial technology* P2P *lending* akan membuat platform *online* yang menyediakan fasilitas bagi pemilik dana untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada debitur dengan return lebih tinggi. Cara kerja P2P *lending* secara lebih detail, sebagai berikut :

- 1) Registrasi keanggotaan, yang mana dalam tahap ini pengguna P2P *lending* melakukan registrasi/pendaftaran secara *online*.
- 2) Penerima dana melakukan pengajuan pinjaman.
- 3) Setelah menerima pengajuan pinjaman, platform P2P *lending* melakukan analisa serta memilih penerima dana yang dinilai layak untuk mendapatkan pinjaman. Selain itu, platform P2P *lending* juga akan mengklasifikasikan penerima dana ke dalam kelas-kelas sesuai dengan tingkat risiko penerima dana mengalami kegagalan bayar.
- 4) Pemberi dana melakukan analisa dan memilih penerima dana yang akan diberikan pinjaman melalui platform P2P *lending*. Hal ini disebut dengan *marketplace* P2P *lending*, dikarenakan pemberi dana dapat memilih

penerima dana berdasarkan besaran bunga serta risiko dari tiap pinjaman.

- 5) Penerima dana mengembalikan pinjaman sesuai jadwal pengembalian pinjaman ke platform P2P *lending*.
- 6) Pemberi dana menerima dana pengembalian melalui platform P2P *lending*.

8. Proses Aliran Dana dalam *Peer to Peer* (P2P) *Lending*

Sebenarnya, transaksi P2P *lending* berjalan secara langsung, yang artinya pemberi dana/kreditur diharapkan dapat langsung melakukan *transfer* kepada penerima dana/debitur. Tetapi dalam infrastruktur pembayaran di Indonesia, hal tersebut belum dimungkinkan untuk dilakukan seperti itu. Oleh sebab itu, dalam P2P *lending* di Indonesia, penyelenggara/platform tidak diperbolehkan untuk memegang dana yang disalurkan secara langsung, melainkan harus melalui *escrow account*. OJK menggunakan *escrow account* yang sebenarnya dimiliki oleh penyelenggara P2P *lending*, yang selanjutnya digunakan untuk menggalang dana, dan kemudian dana tersebut diharapkan dapat langsung disalurkan kepada penerima dana/debitur. Pemberi dana akan menyalurkan dana tersebut melalui *escrow account* penyelenggara dalam bentuk *virtual account* (VA) sehingga melalui VA tersebut, penyelenggara dapat mengetahui asal dan tujuan dana tersebut. Dalam Pasal 36 ayat (5) dan (6) POJK No.

10/POJK.05/2022, terdapat batasan waktu pengendapan dana yakni maksimal 2 hari. Ketika pemberi dana/kreditur sudah menyalurkan dana ke dalam *escrow account* tersebut, maka pihak penyelenggara P2P *lending* diberi batasan waktu untuk menyalurkan dana tersebut ke penerima dana/debitur maksimal 2 hari. Begitu pula pada saat pengembalian dana, penerima dana/debitur akan mengembalikan dana melalui *escrow account*. Hal yang membedakan pada saat pemberian dan pengembalian dana yakni jangka waktu yang diberikan kepada penyelenggara untuk menyalurkan dana. Jangka waktu yang diberikan oleh OJK untuk penyelenggara melakukan penyaluran pengembalian dana kepada pemberi dana adalah maksimal 1 hari, yang berarti dalam waktu 1 hari, penyelenggara harus sudah menyalurkan pengembalian dana tersebut kepada pihak pemberi dana/kreditur.

C. Tinjauan Yuridis mengenai Pemberian Dana Proteksi oleh Penyelenggara *Peer to Peer* (P2P) *Lending* sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Gagal Bayar

1. Pemberlakuan Dana Proteksi oleh Penyelenggara *Peer to Peer* (P2P) *Lending*

Pesatnya perkembangan teknologi yang memasuki beberapa aspek kehidupan manusia pada saat ini membuat P2P *lending* menjadi sarana yang sangat diandalkan oleh masyarakat dalam

memperoleh pinjaman. Bagi pihak debitur, tidak diperlukannya jaminan dalam P2P *lending* menjadi daya tarik tersendiri untuk mencari pinjaman. Tetapi, bagi pihak kreditur, hal tersebut tentunya menjadi kekurangan P2P *lending*. Setiap transaksi pinjam-meminjam tentunya akan diikuti oleh adanya risiko gagal bayar. Begitu pula dengan P2P *lending*, dengan tidak diperlukannya jaminan menjadikan risiko gagal bayar tetap ada, atau bahkan lebih tinggi. Hal seperti ini tentu akan mendatangkan kerugian dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi kreditur.

Beberapa penyelenggara P2P *lending* telah menemukan solusi untuk melindungi kepentingan kreditur apabila terjadi risiko gagal bayar, salah satunya yakni dengan memberikan dana proteksi seperti yang diberlakukan oleh Koinworks sebagai salah satu platform penyelenggara P2P *lending*. Dana proteksi merupakan keuntungan yang dialokasikan sebagian oleh perusahaan untuk menyediakan dana perlindungan bagi kreditur apabila terjadi gagal bayar.³³ Adanya dana proteksi ini diberikan oleh perusahaan kepada kreditur dengan tujuan untuk menjamin kenyamanan kreditur dan meminimalisir kerugian yang mau/tidak mau ditanggung serta dirasakan oleh kreditur apabila terjadi gagal bayar.

³³ Reiva Zaviera, Tingkatkan Kualitas KoinP2P, KoinWorks Mengubah Kebijakan Dana Proteksi, <https://koinworks.com/media/koinworks-mengubah-kebijakan-dana-provisi/#:~:text=Dana%20Provisi%20%28Dana%20Cadangan%29%20adalah%20dana%20cadangan%20yang,baik%20sebagian%20dan%20Fatau%20seluruhnya%20sesuai%20dengan%20Perjanjian%20Kredit.>, diakses pada tanggal 13 Desember 2022.

Cara kerja dana proteksi yang diberlakukan oleh perusahaan Koinworks, yakni sebagai berikut :³⁴



Gambar 1.1 Alur Dana Proteksi
 (Sumber : <https://koinworks.com/blog/dana-provisi-koinworks-keamanan-investasi/>)

1) NPL mulai terlihat dan deklarasi gagal bayar

Dalam sistem Koinworks, setiap pendanaan yang dilakukan oleh kreditur umumnya akan mendapatkan pengembalian setiap bulannya dikarenakan debitur akan membayar cicilan setiap bulan sehingga kreditur dapat memanfaatkan efek *compounding*, yakni kemampuan sebuah aset yang mampu menghasilkan keuntungan untuk kemudian diinvestasikan kembali sehingga mampu menghasilkan keuntungan lagi.³⁵

Dalam kata lain, efek *compounding* adalah efek yang menghasilkan pendapatan dari pendapatan lainnya. Apabila terjadi NPL atau kredit macet, maka kreditur tidak dapat menerapkan efek *compounding* tersebut. Dalam P2P *lending*, NPL biasanya disebabkan oleh ketidakmampuan

³⁴ Walter, Dana Proteksi KoinWorks, Sebuah Inisiatif Demi Menjamin Keamanan Pendanaan, <https://koinworks.com/blog/dana-provisi-koinworks-keamanan-investasi/>, diakses pada tanggal 13 Desember 2022.

³⁵ Walter, Apa Itu Efek *Compounding* Dalam Investasi dan Seperti Apa Manfaatnya?, <https://koinworks.com/blog/efek-compounding-dalam-pengalokasian-dana/>, diakses pada tanggal 13 Desember 2022.

debitur untuk melakukan pembayaran cicilan bulanan. Berdasarkan sistem Koinworks, apabila kredit debitur mulai menunjukkan tanda-tanda kemacetan mengenai cicilan bulanan dan setelah 90 hari berturut-turut, debitur tidak menunjukkan itikad baik ataupun memberikan penjelasan mengenai pembayaran cicilan bulannya, maka Koinworks akan memberikan keputusan untuk mendeklarasikan peminjaman tersebut ke dalam status gagal bayar.

2) Data pinjaman ditarik dari platform

Setelah status gagal bayar ditetapkan oleh Koinworks kepada suatu pinjaman tertentu, maka data pinjaman akan dihapuskan dari platform dan tanggungjawab penagihan serta obligasi lainnya diambil alih oleh Koinworks.

3) Dana proteksi didistribusikan

Pihak Koinworks akan melakukan perhitungan sisa piutang yang akan diganti rugi berdasarkan *grade* pinjaman yang didanai. Dalam waktu 30 hari setelah diumumkan sebagai pinjaman sebagai gagal bayar, perusahaan akan mengambil dana proteksi untuk dibayarkan ke akun kreditur. *Grade* pinjaman dan tingkat proteksi yang diberlakukan dalam Koinworks sebagai berikut :



Gambar 1.2 Grade Score Koinworks
 (Sumber : <https://v1.koinworks.com/id/education-center/penilaian-peminjam>)

Dalam menentukan *grade* pinjaman tersebut, pihak Koinworks melakukan penilaian terhadap calon debitur secara ketat dengan melakukan verifikasi silang dan terus meningkatkan kinerja algoritma. Terdapat banyak hal yang menjadi tolak ukur bagi pihak Koinworks dalam melakukan penilaian terhadap calon debitur, antara lain :³⁶

- a) Keuangan bisnis
- b) Historis keuangan calon debitur
- c) Dokumentasi pendukung
- d) Reputasi pribadi
- e) Reputasi merek dan interaksi dengan pelanggan
- f) Mitra platform Koinworks
- g) Koneksi media sosial
- h) Vendor dari pihak ketiga
- i) Pemeriksaan logika
- j) Tren industri

³⁶ Pusat Informasi KoinWorks, Bagaimana KoinWorks Menilai Peminjam, <https://v1.koinworks.com/id/education-center/penilaian-peminjam>, diakses pada tanggal 13 Desember 2022.

k) Portofolio pinjaman Koinworks

Apabila masih terdapat keraguan bagi platform Koinworks dalam melakukan penilaian terhadap calon debitur, maka pihak Koinworks juga akan melakukan *check and balance* dengan cara melakukan wawancara melalui telepon, pemeriksaan melalui mitra Koinworks, dan kunjungan lapangan.³⁷ Segala penilaian ini dilakukan pihak Koinworks dengan tujuan untuk meminimalisir risiko gagal bayar yang nantinya akan membawa kerugian serta ketidaknyamanan bagi para kreditur. Pada saat ini, *credit scoring* oleh Koinworks dilakukan dengan cara manual dan algoritma mesin. Terdapat beberapa aspek penting dalam penilaian yang dilihat dari calon debitur sebagai pertimbangan Koinworks, antara lain :³⁸

1) Karakter

Pihak Koinworks menilai karakter dari calon debitur dengan berfokus pada memilih calon debitur yang memiliki karakter bertanggungjawab. Hal ini dilakukan dengan menganalisa perilaku di platform Koinworks, penilaian asosiasi, reputasi bisnis, sejarah kredit, serta faktor-faktor lainnya.

2) Keuangan

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

Pihak Koinworks akan melihat keuangan calon debitur dan menilai apakah calon debitur mampu untuk membayar cicilan pinjaman. Penilaian ini dengan cara melakukan simulasi keuangan calon debitur dalam kondisi normal dan dalam kondisi hipotesis jika terjadi situasi kerugian pada bisnis atau industri tersebut.

3) Data yang disertakan

Pihak Koinworks melakukan verifikasi terhadap data yang disertakan oleh calon debitur, meliputi identitas, lokasi, usaha dan kondisi keuangan, kemampuan calon debitur, dan lain sebagainya. Verifikasi ini dilakukan dengan cara melakukan verifikasi silang melalui sumber-sumber yang terdapat di publik serta pihak ketiga, juga pemeriksaan secara acak.

4) Kemampuan usaha

Pihak Koinworks melihat kemampuan usaha untuk berjalan, meliputi pertumbuhan, stabilitas, reputasi, dan rekam jejak bisnis/usaha tersebut. Selain itu, pihak Koinworks juga melihat kondisi industri dan penyesuaian terhadap portofolio pinjaman.

Pihak Koinworks sebagai platform penyelenggara P2P *lending* menyatakan bahwa perusahaan telah berusaha untuk melakukan penilaian secara maksimal dengan memperhatikan beberapa aspek penting tersebut dan melakukan pengecekan secara berkala. Tetapi informasi tersebut seringkali tidak sempurna, terutama di Indonesia. Masih banyaknya orang Indonesia yang tidak memiliki rekening bank sehingga tidak memiliki sejarah keuangan di lembaga keuangan formal menjadi salah satu kendala bagi pihak Koinworks untuk melakukan penilaian secara maksimal. Terkait dengan adanya kendala tersebut, pihak Koinworks membuat penilaian alternatif untuk melengkapi kurangnya data tersebut sehingga pihak Koinworks dapat tetap melayani pihak tersebut walaupun pihak yang bersangkutan tidak memiliki sejarah keuangan dari lembaga formal.³⁹

Pihak Koinworks memperhitungkan dana proteksi yang akan diberikan kepada kreditur berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

Pengembalian Bersih =

Utang pokok + bunga + biaya keterlambatan

³⁹ *Ibid.*

Kerugian Modal =

Modal Awal – Pengembalian Bersih

Dana Proteksi = % *Grade* x Kerugian Modal

Dalam memberikan dana proteksi kepada kreditur, Koinworks (PT Lunaria Annua Teknologi) bekerjasama dengan PT Lunaria Annua Kapital dengan menyepakati perjanjian penanggungan.⁴⁰ Dalam perjanjian tersebut, PT Lunaria Annua Teknologi berperan sebagai pihak penerima kuasa dari kreditur untuk menjual piutang kepada PT Lunaria Annua Kapital. Adanya perjanjian penanggungan ini menyebabkan PT Lunaria Annua Kapital mengambilalih segala tanggungjawab penagihan kepada debitur yang gagal bayar tersebut. Setelah pihak Koinworks menyatakan gagal bayar kepada atas pinjaman tertentu, maka penagihan akan tetap dilakukan kepada debitur untuk melakukan pembayaran utang kepada PT Lunaria Annua Kapital untuk nantinya digunakan sebagai dana proteksi lain apabila terjadi gagal bayar pada pinjaman yang lainnya.

⁴⁰ Dana Proteksi, https://v1.koinworks.com/id/investasi/jaminan-dana-proteksi?set_locale=id, diakses pada tanggal 13 Desember 2022.

2. Analisis Yuridis mengenai Pemberian Dana Proteksi oleh Penyelenggara *Peer to Peer (P2P) Lending* sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Gagal Bayar

Adanya pemberian dana proteksi yang dilakukan oleh penyelenggara *P2P lending* sebagai upaya dalam rangka mencegah dan menanggulangi gagal bayar, seperti yang dilakukan oleh Koinworks tentunya membawa kenyamanan bagi kreditur untuk mendanai debitur dalam aplikasi tersebut. Pemberian dana proteksi oleh Koinworks yang bekerja sama dengan PT Lunaria Annua Kapital kepada kreditur apabila terjadi gagal bayar yang didasarkan pada *grade* pinjaman yang didanai oleh kreditur tersebut pada dasarnya merupakan perjanjian penanggungan (*borgtocht*). Dalam Pasal 1820 KUHPer, disebutkan bahwa :

“Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.”

Dari pasal tersebut, dapat diketahui bahwa penanggungan ini harus dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditur. Pada sistem pemberian dana proteksi yang diberikan oleh Koinworks ini, sebenarnya PT Lunaria Annua Kapital yang dapat dikatakan sebagai pihak ketiga yang dimaksud dalam pengertian perjanjian penanggungan. Isi perjanjian penanggungan ini adalah janji pihak ketiga untuk bersedia menanggung utang debitur, apabila debitur

tersebut tidak melunasinya. Sesuai dengan pemberian dana proteksi dalam Koinworks, PT Lunaria Annua Kapital sebagai pihak ketiga menanggung utang debitur sesuai dengan *grade* pinjaman setelah debitur tersebut dinyatakan gagal bayar dengan cara menyalurkan dana proteksi ke Koinworks. Tujuan dari masuknya pihak ketiga dalam perjanjian penanggungan adalah untuk melengkapi keamanan piutang kreditur, seperti halnya pihak Koinworks yang ingin memberikan nyaman dan keamanan kreditur dalam mendanai debitur dengan cara menggandeng PT Lunaria Annua Kapital untuk bekerjasama. Dalam hal ini, PT Lunaria Annua Kapital tetap dapat dikatakan sebagai pihak ketiga yang sah walaupun tidak diminta oleh debitur untuk melakukan penanggungan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1823 KUHPer yakni :

“Seseorang dapat memajukan diri sebagai penanggung walaupun tidak diminta oleh debitur untuk melakukan penanggungan ataupun di luar pengetahuan debitur.”

Terdapat beberapa akibat hukum antara debitur dan PT Lunaria Annua Kapital (penanggung) dengan diadakannya perjanjian penanggungan, antara lain :

1) Pasal 1831 KUHPer, menyebutkan bahwa :

“Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.”

Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui apabila sudah terbukti bahwa debitur lalai, seperti halnya dalam sistem Koinworks, yang mana debitur telah ditetapkan gagal bayar, maka pihak penanggung, yakni PT Lunaria Annua Kapital memiliki kewajiban untuk membayar utang kepada kreditur, dengan syarat bahwa PT Lunaria Annua Kapital terlebih dahulu harus melakukan penyitaan dan penjualan barang-barang milik debitur.

2) Pasal 1839 KUHPer, menyebutkan bahwa :

“Si penanggung yang telah membayar, dapat menuntutnya kembali dari si berutang utama, baik penanggungan itu telah diadakan dengan maupun tanpa pengetahuan si berutang utama. Penuntutkan kembali ini dilakukan baik mengenai uang pokoknya maupun mengenai bunga serta biaya-biaya. Mengenai biaya-biaya tersebut si penanggung hanya dapat menuntutnya kembali, sekedar ia telah memberitahukan kepada si berutang utama tentang tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepadanya, di dalam waktu yang patut. Si penanggung ada juga mempunyai hak menuntut penggantian biaya, rugi, dan bunga, jika ada alasan untuk itu.”

Berkaitan dengan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa PT Lunaria Annua Kapital sebagai pihak penanggung setelah melakukan pembayaran utang kepada kreditur berupa pemberian dana proteksi memiliki hak untuk menuntut kembali dana

proteksi tersebut kepada debitur. Dengan begitu, maka debitur tidak secara serta merta terbebas dari utang walaupun kreditur telah diberikan dana proteksi.

3) Pasal 1840 KUHPer, menyebutkan bahwa :

“Si penanggung yang telah membayar, menggantikan demi hukum segala hak si berpiutang terhadap si berutang.”

Adanya akibat hukum yang terdapat dalam Pasal 1840 KUHPer ini, menjadikan PT Lunaria Annua Kapital memiliki segala hak kreditur terhadap debitur.

Dalam perjanjian penanggungan pada sistem dana proteksi, terdapat 2 proses penting, yakni :

- 1) Penanggung (PT Lunaria Annua Kapital) dapat melakukan pembayaran kepada kreditur atas utang debitur apabila debitur dinyatakan lalai dengan menyita dan menjual barang-barang milik debitur.
- 2) Penanggung (PT Lunaria Annua) setelah melakukan pembayaran kepada kreditur, menggantikan demi hukum segala hak kreditur kepada debitur.

Di antara kedua proses penting tersebut, sebenarnya terdapat 1 proses penting, yakni adanya subrogasi. Berdasarkan Pasal 1400 KUHPer, disebutkan bahwa :

“Subrogasi adalah penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang.”

Adanya pasal ini menyebabkan setelah dana proteksi disalurkan kepada kreditur, maka PT Lunaria Annua Kapital memiliki hak-hak kreditur terhadap debitur, seperti hak untuk mendapatkan pengembalian dana yang digunakan sebagai dana proteksi, hak untuk menyita dan menjual barang-barang debitur, dan lain sebagainya. Dengan begitu, maka dapat dikatakan bahwa PT Lunaria Annua Kapital berubah status dari pihak ketiga/penanggung menjadi kreditur baru. Subrogasi digolongkan menjadi 2 kategori, yakni subrogasi dengan persetujuan dan subrogasi demi undang-undang, tetapi dikarenakan dalam hal P2P *lending* tidak terdapat peraturan yang mewajibkan penyelenggara P2P *lending* ataupun pihak ketiga untuk melakukan pembayaran utang debitur kepada kreditur, maka subrogasi yang terjadi dalam pemberian dana proteksi yakni subrogasi yang terjadi dengan persetujuan. Berdasarkan Pasal 1401 KUHPer, dinyatakan bahwa subrogasi dapat dikatakan terjadi dengan persetujuan apabila si berpiutang pada saat menerima pembayaran dari pihak ketiga menetapkan bahwa pihak ketiga tersebut akan menggantikan hak-

hak, gugatan-gugatan, hak istimewa, dan hipotik yang dimilikinya terhadap si berutang. Penetapan tersebut harus dinyatakan secara tegas oleh si berpiutang dan dilakukan tepat pada saat dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga. Dalam sistem P2P *lending* seperti yang diterapkan oleh Koinworks, yakni Koinworks berperan sebagai penerima kuasa dari kreditur sehingga dengan disalurkan dana proteksi kepada Koinworks lalu diberikan kepada kreditur, maka pada saat itulah Koinworks selaku penerima kuasa dari debitur menetapkan bahwa PT Lunaria Annu Kapital akan menggantikan hak-hak, gugatan, dan hak istimewa yang sebelumnya dimiliki oleh kreditur. Hal ini dapat memberikan pandangan bahwa meskipun dana proteksi telah diberikan kepada kreditur apabila debitur gagal bayar, tidak menghapuskan kewajiban bagi debitur untuk melunasi utangnya melainkan hak kreditur untuk mendapatkan pembayaran piutang berpindah ke tangan PT Lunaria Annu Kapital sebagai pihak kreditur baru.

Pada tahun 2016, OJK mengeluarkan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi sebagai peraturan yang memuat beberapa ketentuan mengenai *financial technology* berbasis P2P *lending*. Seiring dengan meningkatnya penggunaan P2P *lending* dan beberapa masalah yang muncul dalam transaksi P2P *lending*, OJK berusaha untuk mengisi kekosongan hukum sehingga Peraturan

OJK tersebut dapat menjawab beberapa masalah yang muncul dalam transaksi P2P *lending* dengan mengeluarkan Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Adanya Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 ini bertujuan untuk menyempurnakan beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 sehingga diharapkan dengan dikeluarkannya Peraturan OJK yang baru ini dapat meningkatkan kualitas transaksi dalam P2P *lending*. Banyak ketentuan yang disertakan OJK dalam Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022, salah satunya mengenai beberapa larangan yang ditujukan untuk penyelenggara P2P *lending*. Pasal 111 huruf f POJK No. 10/POJK.05/2022 menyebutkan bahwa :

“Dalam menjalankan kegiatan usaha, penyelenggara dilarang memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan tim Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Financial Technology* (DP3F) OJK, ruang lingkup jaminan yang dimaksud dalam Pasal 111 huruf f POJK No. 10/POJK.05/2022 adalah jaminan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh pihak penyelenggara untuk memenuhi kewajiban kreditur dan/atau debitur, termasuk pemberian dana proteksi seperti yang dilakukan oleh pihak Koinworks. Kembali kepada konsep awal P2P *lending*, yang menjadikan pihak

penyelenggara hanya sebagai perantara antara kreditur dan debitur menjadikan pihak penyelenggara tidak memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan apapun dan dalam bentuk apapun. Selain itu, dalam transaksi P2P *lending*, risiko pendanaan juga melekat pada pihak kreditur dikarenakan dana yang disalurkan oleh penyelenggara dari kreditur ke debitur merupakan dana milik kreditur. Oleh sebab itu, kreditur tidak memiliki hak untuk menerima jaminan dalam bentuk apapun dari penyelenggara. Apabila penyelenggara P2P *lending* memberikan jaminan kepada kreditur, maka penyelenggara P2P *lending* tersebut dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran. Adanya perjanjian penanggungan yang dilakukan oleh Koinworks dalam proses pemberian dana proteksi juga tidak menjadi pengecualian bagi ketentuan dalam Pasal 111 huruf f POJK No. 10/POJK.05/2022. Hal ini dikarenakan OJK pernah mengeluarkan surat terkait penanganan gagal bayar, yang didalamnya OJK mewajibkan penyelenggara P2P *lending* untuk melakukan hapus tagih dan hapus buku disertai dengan persetujuan kreditur apabila terjadi gagal bayar. Hapus tagih adalah tindakan penyelenggara P2P *lending* untuk menghapus kewajiban pembayaran yang tidak dapat diselesaikan oleh debitur. Hapus buku adalah tindakan penyelenggara P2P *lending* untuk menghapus kredit macet dari neraca sebesar kewajiban pembayaran debitur. Adanya perjanjian penanggungan seperti yang diterapkan oleh

Koinworks ini seringkali menyebabkan penyelenggara P2P *lending* melakukan hapus buku tetapi tidak melakukan hapus tagih. Tidak diperbolehkannya pihak penyelenggara untuk memberikan jaminan tentunya membuka peluang bagi debitur untuk tidak melaksanakan pembayaran dan tentunya hal tersebut membawa kerugian bagi kreditur. Jalan keluar yang diberikan oleh OJK untuk mengatasi hal tersebut, khususnya untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat untuk menyalurkan dananya melalui P2P *lending* adalah dengan membuat ketentuan mengenai hal-hal apa saja yang harus dimuat dalam perjanjian antara penyelenggara dengan kreditur/pemberi dana, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (2) khususnya huruf m POJK No. 10/POJK.05/2022 yang mewajibkan adanya klausul yang mengatur mengenai mitigasi risiko dalam hal terjadi pendanaan macet dalam perjanjian antara penyelenggara dan kreditur/pemberi dana. Pada bagian penjelasan terkait pasal 31 ayat (2) huruf m POJK No. 10/POJK.05/2022 dijelaskan bahwa :

“Yang dimaksud dengan “mitigasi risiko dalam hal terjadi pendanaan macet” adalah penyelesaian pendanaan macet yang dapat dilakukan oleh pemberi dana yang terdiri dari penagihan oleh penyelenggara, pengalihan penagihan kepada pihak ketiga, dan klaim asuransi atau penjaminan.”

Sekilas, adanya klausul “pengalihan penagihan kepada pihak ketiga” dalam penjelasan pasal 31 ayat (2) huruf m POJK No. 10/POJK.05/2022 tersebut memang tidak sejalan dengan keterangan DP3F OJK yang menyatakan bahwa pemberian dana

proteksi melalui perjanjian penanggungan seperti halnya yang dilakukan oleh Koinworks tidak diperbolehkan. Seperti yang diketahui bahwa konsep perjanjian penanggungan dan pengalihan penagihan kepada pihak ketiga ini adalah sama. Terkait hal tersebut, penulis menafsirkan bahwa pengalihan penagihan kepada pihak ketiga yang dimaksud dalam penjelasan pasal 31 ayat (2) huruf m POJK No. 10/POJK.05/2022 adalah pengalihan penagihan yang dilakukan oleh kreditur/pemberi dana. Hal ini berbeda dengan perjanjian penanggungan yang diberlakukan oleh Koinworks, yang mana pengalihan penagihan tersebut dilakukan oleh penyelenggara. Tidak hanya itu, klausul “penjaminan” dalam penjelasan pasal 31 ayat (2) huruf m POJK No. 10/POJK.05/2022 juga tidak sejalan dengan konsep P2P *lending* yang merupakan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi yang tidak memerlukan jaminan. P2P *lending* berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam secara konvensional, yang mana setiap perjanjian pinjam-meminjam tersebut biasanya terdapat jaminan. Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, yang mana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang.⁴¹ Selain itu, jaminan juga dapat dikatakan sebagai aset pihak peminjaman yang

⁴¹ Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 75.

dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut.⁴² Adanya jaminan ini biasanya digunakan sebagai dorongan bagi debitur untuk memenuhi janji, salah satunya mengenai pembayaran kembali.⁴³ Objek jaminan utang dapat berupa apa saja, baik barang-barang yang telah ada maupun barang-barang yang akan ada di kemudian hari. Dengan kata lain, segala harta kekayaan yang telah dimiliki maupun yang akan dimiliki oleh debitur dapat dijadikan jaminan dalam transaksi pemberian kredit/pinjaman. Konsep yang dimiliki oleh jaminan umum juga dapat dikatakan sebagai salah satu asas dari hukum jaminan, yakni semua harta kekayaan debitur menjadi jaminan bagi pelunasan utangnya.⁴⁴ Terkait adanya klausul “penjaminan” dan ketidaksesuaiannya dengan konsep P2P *lending* tersebut, penulis berpendapat bahwa ketentuan dalam POJK No.10/POJK.05/2022 terkait mitigasi risiko ini masih bersifat kabur sehingga diperlukan ketentuan lebih lanjut yang dapat memperjelas maksud dari penjelasan pasal 31 ayat (2) huruf m POJK No. 10/POJK.05/2022 agar ke depannya tidak menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda-beda. Selain itu, penulis memiliki pandangan yang berbeda dengan OJK terkait tidak diperbolehkannya pemberian dana

⁴² Aris Prio Agus Santoso, 2022, *Hukum Bisnis Dalam Implikasi Praktik Manajemen*, Pustakabarupress, Yogyakarta, hlm. 119.

⁴³ Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 286.

⁴⁴ Uswatun Hasanah, 2021, *Hukum Jaminan: Konsep dan Pengaturannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm. 6.

proteksi oleh penyelenggara dikarenakan termasuk ke dalam lingkup jaminan yang dimaksud dalam Pasal 111 huruf f POJK No. 10/POJK.05/2022. Terkait hal tersebut, penulis berpendapat bahwa dana proteksi yang diberikan oleh Koinworks tidak dapat dikatakan termasuk ke dalam lingkup jaminan dikarenakan konsep pemberlakuan dana proteksi ini tidak sesuai dengan pengertian dan pengaturan jaminan yang dimaksud dalam KUHPer. Penulis berspekulasi bahwa alasan Koinworks memberikan dana proteksi kepada kreditur adalah dengan berpedoman pada salah satu alasan OJK menyusun POJK terkait P2P *lending*. Alasan yang penulis maksud disini adalah OJK ingin melakukan pencegahan terkait beberapa risiko yang akan terjadi dalam transaksi P2P *lending* dengan cara mengeluarkan POJK No. 10/POJK.05/2022. Oleh sebab itu, Koinworks selaku penyelenggara P2P *lending* menjadikan pemberian dana proteksi ini sebagai salah satu perwujudan dari alasan OJK membuat POJK No. 10/POJK.05/2022, yakni dengan adanya pemberian dana proteksi diharapkan dapat menjadi salah satu cara pencegahan terjadinya risiko yang merugikan kreditur.

Menindaklanjuti ketentuan pada pasal 31 ayat (2) huruf m POJK No. 10/POJK.05/2022, OJK memberikan ketentuan yang mewajibkan penyelenggara P2P *lending* untuk menyediakan layanan asuransi kredit yang jumlah dan kegunaannya dilampirkan


dalam laporan penyelenggaraan P2P *lending* yang diberikan kepada OJK setiap bulannya . Hal ini ditegaskan kembali oleh OJK dalam pasal 35 ayat (3) POJK No. 10/POJK.05/2022 yang menyatakan bahwa penyelenggara memiliki kewajiban untuk memfasilitasi mitigasi risiko bagi pengguna. Terkait penggunaan asuransi kredit tersebut diserahkan kembali kepada keputusan kreditur. Hal ini dikarenakan penggunaan layanan asuransi kredit tersebut disesuaikan dengan selera risiko kreditur, apabila pendanaan dinilai cukup berisiko tinggi oleh kreditur maka kreditur dapat mengajukan asuransi kredit. Apabila kreditur melakukan salah penilaian, dalam artian kreditur menilai pendanaannya tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah sehingga memutuskan untuk tidak menggunakan layanan asuransi kredit, tetapi pada kenyataannya terjadi gagal bayar dalam pendanaan tersebut, maka pihak penyelenggara akan berupaya terus-menerus untuk melakukan penagihan kepada debitur sebagaimana yang tercantum dalam pasal 35 ayat (4) huruf c POJK No. 10/POJK.05/2022 yang berisi bahwa kegiatan memfasilitasi mitigasi risiko bagi pengguna, paling sedikit ialah dengan melakukan penagihan atas pendanaan yang disalurkan secara optimal. Apabila debitur benar-benar tidak mampu untuk melakukan pembayaran, debitur diberikan kesempatan untuk mengajukan restrukturisasi dengan persetujuan kreditur. Sebelum sampai ke tahap restrukturisasi, biasanya

penyelenggara P2P *lending* akan menawarkan kreditur untuk dilakukan hapus tagih dan hapus buku. Berdasarkan kasus-kasus yang telah terjadi, banyak kreditur yang setuju untuk melakukan hapus tagih dan hapus buku dikarenakan walaupun terdapat beberapa debitur yang gagal bayar, kreditur tetap mendapatkan keuntungan dari debitur yang pembayarannya lancar. Pada kasus debitur menghilang/tidak ada kejelasan dan dana kreditur hilang, maka hal tersebut sudah menjadi risiko yang melekat pada pihak kreditur, yang mana hal ini sesuai dengan karakteristik P2P *lending*, yakni *high risk, high return*. Terkait kasus tersebut, yang biasanya dilakukan pihak OJK adalah memberikan himbauan bagi para pihak berdasarkan adanya pelaporan, tren, dan lain sebagainya. Selain itu, pihak OJK juga membantu dalam pengecekan Tingkat Keberhasilan Bayar (TKB) calon debitur yang nantinya dapat dijadikan pertimbangan oleh penyelenggara dalam menentukan *credit score* calon debitur. Singkatnya, OJK hanya berperan dalam ranah antisipasi dan mitigasi saja. Terkait solusi bagi kreditur untuk tetap mendapatkan haknya, dikembalikan kepada kebijakan penyelenggara P2P *lending* atau kesepakatan yang dibuat di antara penyelenggara dan kreditur. Apabila penyelenggara diberhentikan secara operasional dikarenakan satu dan lain hal, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada isi dari perjanjian antara penyelenggara dan kreditur/pemberi dana. Menanggapi hal-hal

yang kemungkinan menjadi risiko bagi kreditur untuk kehilangan haknya, penulis berpendapat bahwa OJK belum mengatur ketentuan detail yang mengatur mengenai hal tersebut dalam POJK, yang mana hal tersebut merupakan hal yang sangat penting, khususnya bagi kreditur yang memiliki pendapatan terbatas dan ingin mendapatkan pendapatan lebih dari bunga yang didapatkan dalam P2P *lending* ini. Penulis berpandangan bahwa akan lebih memberi kepastian bagi kreditur/pemberi dana apabila mekanisme penyelesaian terkait risiko yang dialami oleh kreditur/pemberi dana dicantumkan secara jelas dalam POJK dibandingkan mekanisme penyelesaian hanya berdasarkan pada isi perjanjian antara penyelenggara dan kreditur/pemberi dana serta perjanjian antara kreditur/pemberi dana dan debitur/penerima dana meskipun perjanjian pada dasarnya dilakukan untuk memberikan kepastian bagi penyelesaian sengketa dan perjanjian ditujukan untuk memperjelas hubungan hukum yang terjadi di antara kedua belah pihak.⁴⁵ Selain itu, dilihat dari beberapa mekanisme pelaksanaan P2P *lending* yang dicantumkan di atas, baik yang didasarkan pada POJK No.10/POJK.05/2022 maupun yang didasarkan pada kebiasaan pelaksanaan P2P *lending*, masih terdapat kekurangan dalam mengupayakan kepentingan kreditur. Kurang adanya mitigasi yang tepat dan memadai ini tentunya akan berdampak

⁴⁵ I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Bali, hlm. 28.

pada stabilitas keuangan.⁴⁶ Dilihat dari beberapa mekanisme di atas, penulis merasa perlindungan bagi debitur/penerima dana lebih banyak dibandingkan dengan perlindungan bagi kreditur/pemberi dana, padahal jika dilihat dari transaksi P2P *lending* ini risiko banyak dibebankan kepada kreditur/pemberi dana. Tidak hanya itu, penulis juga berpandangan bahwa mekanisme yang tercantum dalam POJK No. 10/POJK.05/2022 ini meningkatkan peluang bagi debitur/penerima dana untuk tidak melaksanakan kewajibannya.



⁴⁶ Didik Irawansah, 2021, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Fintech di Indonesia: Harapan dan Realita di Era Pandemic Covid-19*, Jurnal SASI, Volume 27, hlm. 539.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian berjudul **“Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Dana Proteksi Oleh Penyelenggara *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer* (P2P) *Lending* Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Gagal Bayar”** yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian dana proteksi oleh penyelenggara P2P *lending* sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan gagal bayar termasuk ke dalam ruang lingkup jaminan yang dilarang dalam Pasal 111 huruf f Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2020 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dikarenakan pihak penyelenggara hanya berperan sebagai perantara kreditur dan debitur sehingga tidak memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan seperti dana proteksi sehingga penyelenggara P2P *lending* yang memberikan dana proteksi dapat dikatakan telah melanggar Pasal 111 huruf f POJK No. 10/POJK.05/2022. Tetapi, apabila dilihat dari prosedur pemberian dana proteksi lalu dikaitkan dengan pengertian jaminan, maka seharusnya dana proteksi tersebut tidak dapat dikatakan masuk ke dalam ruang lingkup jaminan dikarenakan jaminan dan dana proteksi merupakan 2 hal yang berbeda sehingga dapat dikatakan bahwa masih terdapat ketidakjelasan

mengenai jaminan yang dimaksud dalam POJK No. 10/POJK.05/2022 dikaitkan dengan teori yang ada.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait dengan pemberian dana proteksi oleh penyelenggara P2P *lending*, yakni :

1. Terkait pasal 111 huruf f POJK No. 10/POJK.05/2022, sebaiknya OJK lebih menegaskan lagi mengenai lingkup pemberian jaminan yang dilarang, baik pemberian jaminan secara langsung maupun tidak langsung sehingga tidak menimbulkan penafsiran pada penyelenggara dan nantinya tidak menimbulkan kerugian terhadap kreditur yang sudah menyalurkan dananya dalam P2P *lending* apabila penyelenggara P2P *lending* diberhentikan secara tiba-tiba.
2. Sebaiknya OJK lebih mendalami terkait pengertian dan prosedur pemberian dana proteksi oleh penyelenggara lalu dicocokkan dengan pengertian dan pengaturan jaminan dalam KUHPer, dikarenakan penulis berpendapat bahwa dana proteksi dan jaminan merupakan 2 hal yang berbeda sehingga seharusnya pemberian dana proteksi diperbolehkan.
3. Sebaiknya OJK melakukan penyempurnaan Peraturan OJK No.10/POJK.05/2022 agar dapat menjawab segala permasalahan yang muncul dalam transaksi P2P *lending*, misalnya penyelesaian pembayaran apabila debitur meninggal dunia, menghilang, dan lain

sebagainya sehingga terdapat keseragaman dan kepastian dalam hal metode penyelesaian pada setiap penyelenggara.

4. Sebaiknya penyelenggara untuk saat ini membuat perjanjian yang isinya dapat lebih memberikan perlindungan dan kepastian kepada kreditur/pemberi dana dikarenakan untuk saat ini segala mekanisme penyelesaian didasarkan pada perjanjian tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Bank Indonesia, Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.

Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BUKU

Ahmad Ramli, 2010, *Cyber Law dan HAKI*, Refika Aditama, Bandung.

Aris Prio Agus Santoso, 2022, *Hukum Bisnis Dalam Implikasi Praktik Manajemen*, Pustakabarupress, Yogyakarta.

Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta.

I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Bali.

J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, P.T. Alumni, Bandung.

Lukmanaul Hakim dan Recca Ayu Hapsari, 2022, *Buku Ajar Financial Technology Law*, Penerbit Adab, Indramayu.

Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Salim HS H., 2022, *Hukum Kontrak Elektronik (e-contract law)*, Ed. 1, Cet. 2, Rajawali Pers, Depok.

Tri Widiyono, 2006, *Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Uswatun Hasanah, 2021, *Hukum Jaminan: Konsep dan Pengaturannya di Indonesia*, Setara Press, Malang.

JURNAL

Didik Irawansah, 2021, Urgensi Pembentukan Undang-Undang Fintech di Indonesia: Harapan dan Realita di Era Pandemic Covid-19, *Jurnal SASI*, Volume 27.

M. Aulia, 2020, An Overview of Indonesian Regulatory Framework on Islamic Financial Technology, *Perwira Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.

Winarto, 2020, “Peran *Fintech* dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”, *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*.

TESIS

Alfhica Rezita Sari, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia*, Program Sarjana Universitas Islam Indonesia.

Devaline Manurung, 2019, *Kewajiban Penyelenggara Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending Terhadap Pemberian Data Penerima Pinjaman Oleh Penyelenggara Financial Technology Terkait Kerahasiaan Data*, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yolanda Pusvita Sari, 2020, *Financial Technology (Peer to Peer Lending) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Program Sarjana Universitas Negeri Semarang.

NON PUBLIKASI

Yenny Yorisca, 2021, *Tantangan Global Saat Ini: Menghadapi Peers to Peers Lending dengan Know Your Customer Principles Dalam Praktek Perbankan*.

INTERNET

Agustinus Rangga Respati, *Asosiasi "Fintech" Beri Masukan ke OJK Soal Aturan Layanan Pendanaan Berbasis TI, Apa Saja?*, <https://money.kompas.com/read/2022/08/23/164500826/asosiasi-fintech-beri-masukan-ke-ojk-soal-aturan-layanan-pendanaan-berbasis-ti>, diakses pada tanggal 8 November 2022.

Alvian Sanardi Wijaya, *Perkembangan Fintech dan Pengaruhnya di Indonesia*, <https://sis.binus.ac.id/2019/07/19/perkembangan-fintech-dan-pengaruhnya-di-indonesia/>, diakses 19 September 2022.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, *Mengapa Pendanaan P2P Lending Cocok Untuk Generasi Milenial yang Ingin Mengembangkan Dana*, <https://www.afpi.or.id/en/articles/detail/pendanaan-p2p-lending-cocok-untuk-generasi-milenial>, diakses 23 September 2022.

Dana Proteksi, https://v1.koinworks.com/id/investasi/jaminan-dana-proteksi?set_locale=id, diakses pada tanggal 13 Desember 2022.

Okky Olivia, *Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Karakteristik, dan Tahapan Penelitian yang Harus Dilakukan*, <https://buku.kompas.com/read/2127/metode-penelitian-kualitatif-pengertian-karakteristik-dan-tahapan-penelitian-yang-harus-dilakukan>, diakses pada 20 September 2022.

Reiva Zaviera, *Tingkatkan Kualitas KoinP2P, KoinWorks Mengubah Kebijakan Dana Proteksi*, <https://koinworks.com/media/koinworks-mengubah-kebijakan-dana-provisi/#:~:text=Dana%20Provisi%20%28Dana%20Cadangan%29%20adalah%20dana%20cadangan%20yang,baik%20sebagian%20dan%20Fatau%20seluruhnya%20sesuai%20dengan%20Perjanjian%20Kredit.>, diakses pada tanggal 13 Desember 2022.

Wahyu Indarwati, *Perkembangan Teknologi di Era Globalisasi*, <https://www.kompasiana.com/wahyuindarwati57/5edaeb7097f3661763d2f52/perkembangan-teknologi-di-era-globalisasi?page=all#section1>, diakses 17 September 2022.